



PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Oleh :

Syawal Amry Siregar¹, Muhammad Ansori Lubis², Ria Sintha Devi³, Novi Juli Rosani Zulkarnain⁴, Fidelis Pangondian Simamora⁵

^{1,2,3,4}Universitas Darma Agung, Medan

Email : syawalsiregar59@gmail.com. Email : ansoriboy67@gmail.com ,Email : kokriasintha@gmail.com. Email : novizulkarnain2@gmail.com. Email : fidelissimamora@gmail.com.

Abstrak

Anak sebagai generasi muda, penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa masa datang, perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, bila tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Implementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, namun demikian, ketentuan dalam Undang-undang Ketenaga Kerjaan memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut dan juga hak-hak pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak Dalam Undang-Undang ini pun memuat Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.

Kata kunci : Prinsip Larangan Bekerja, Perlindungan Hukum, Anak.



Abstract

Children as the younger generation, successors to the nation's noble ideals, as future leaders of the nation, need to have the opportunity to grow and develop properly spiritually, physically and socially. Child protection is an activity of all levels of society, who are well aware of the importance of children for homeland and nation in the future, when the time comes to replace the previous generation. Child labor is a fairly complex problem. This can be influenced by various factors such as poverty, condition of children, family and community culture. This activity will be carried out using the Counseling method which is carried out by means of lectures, questions and answers and counseling on the Implementation of Counseling to students of the Faculty of Law, Darma Agung University. Although ideally children are prohibited from working, this situation continues, however, the provisions in the Manpower Act provide an exception, namely that child employment may be carried out provided that the conditions stipulated in the provisions of the Article and also the rights of children are met. child labor rights in accordance with applicable laws and regulations. The labor law stipulates sanctions for violators of the law, and the Child Protection Act stipulates legal sanctions for those who do not provide protection for children who are exploited economically or sexually and for those who exploit children economically or sexually. Even this law contains articles related to legal sanctions related to economic exploitation issues. In order for child protection to be carried out properly, the principle is adhered to which states that the best interests of the child must be seen as of paramount importance in every decision concerning children. Without this principle, the struggle to protect children will experience many stumbling blocks. The principle of the best interest of the child is used because in many cases the child is the victim, due to the child's ignorance, because of the age at which he is developing.

Keywords: Prohibition of Work Principle, Legal Protection, Children.

A. Latar belakang

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik dan sosial.



Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan ber masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Anak sebagai generasi muda, penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa masa datang, perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, bila tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif, karena dengan anak bekerja dapat melatih kemampuan fisik, mental, sosial serta intelektualitas anak. Meskipun dalam praktiknya tidak dapat dihindari banyak terjadinya diskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerja anak. Pekerja anak tidak selalu bekerja dalam sektor formal, namun pekerja anak justru lebih banyak yang berkecimpung di luar sektor formal (informal) sehingga tidak adanya hubungan kerja yang jelas. Kebanyakan anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk strategi kelangsungan hidup rumah tangga (Household Survival Strategy). Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami transisi ekonomi atau kelompok miskin di perkotaan. Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber yang tersedia.

B. Metode Pelaksanaan



Kegiatan ini akan dilakukan melalui pertemuan tatap muka diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Kegiatan ini diharapkan peserta mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengikuti Penyuluhan Hukum Larangan Bekerja Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode Penyuluhan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling Implementasi Penyuluhan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1) Ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media informasi. 2) Tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling.

C. Hasil dan Pembahasan

Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal."

Definisi Pekerja Anak menurut ILO IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum di bawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12-14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya."

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Anak-anak, seperti halnya orang dewasa, mempunyai hak atas hak asasi dasar manusia. Namun, karena kebutuhan mereka, hak-hak anak perlu diperhatikan dan diperlakukan secara khusus. Konvensi hak-hak anak dirancang untuk menegakkan dan menjaga hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut termasuk: (1) Hak untuk kelangsungan hidup. (2) Hak-hak untuk tumbuh kembang, (3) Hak-hak untuk dilindungi. dan (4) Hak-hak untuk berpartisipasi. Dalam koridor tersebut. terhadap



anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

Bagi para pekerja anak pun sesungguhnya mereka akan memilih untuk bersekolah maupun bermain bersama teman-teman daripada menjalani hidup sebagai pekerja anak. Berkaitan dengan hal tersebut adapun hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Bab II Pasal 2 sampai dengan 9, mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan. diperkuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Bab III Pasai 4 sampai 18 adalah sebagai berikut: a. Hak Atas Kesejahteraan, Perawatan. Asuhan dan Bimbingan, b. Hak Atas Pelayanan, c. Hak Atas Perlindungan Lingkungan Hidup, d. Hak Mendapat Pertolongan Pertama, e. Hak Memperoleh Asuhan, f. Hak Memperoleh Bantuan.

Selain hak-hak yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga hak-hak lain yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu meliputi : 1) Hak Mendapatkan Gaji yang Layak, 2) Hak Mendapatkan Waktu Kerja yang Sesuai, 3) Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cuti yang Cukup, 4) Hak Mendapatkan Pendidikan, 5) Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Konvensi No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Konvensi ini mewajibkan Negara menerapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi ini menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja atau usia minimum untuk bekerja yang tidak boleh kurang dari usia-usai wajib belajar, supaya perkembangan fisik dan mental anak tidak terganggu sebelum mereka memasuki angkatan kerja.

Larangan bagi pengusaha, untuk mempekerjakan anak, hal ini tercantum di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap persyaratan kerja bagi penggunaan pekerja anak memang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengusaha atau yang mempekerjakan anak tersebut tetapi memang dari pihak pekerja anak atau orang tuanya atau walinya sendiri yang memang menghendaki tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum, mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran



aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenai hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedi kitnya 100 juta rupiah dan maksimum 400 juta rupiah.

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prontas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari. Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa Periode ini penuh risiko karena secara kultural, akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

D. Kesimpulan

Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, namun demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut dan juga hak-hak pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum, mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenai hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedi kitnya 100 juta rupiah dan maksimum 400 juta rupiah dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi



maupun seksual terhadap anak-anak Dalam Undang-Undang inipun memuat Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdul Hakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Mappiare. 1982. Psikologi Remaja. Usaha Nasional. Surabaya.
- Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Bagong siryanto, 2010. Masalah sosial anak, Kencana, Jakarta.
- Bismar Siregar, dkk. 1986. Hukum dan Hak-hak Anak. Rajawali, Jakarta.
- devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Febrine Adriyani. 2008, Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas (Studi Kasus Anak Yang Bekerja Sebagai Penyapu Angkutan Umum di Terminal Terpadu Amplas), USU, Medan.
- Fifik Wiryant. 2004. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Legal Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11 No. 2. FH UMM. Malang.
- Konvensi, 1998. Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).
- Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

2. Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak